

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.¹

Segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Menurut Frederich Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan hukum tersebut tentunya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai dasar bagi

¹ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2019, h. 16.

pelaksanaan tindakan pemerintah atau penguasa agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.²

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya dalam konsepsi hak asasi manusia internasional khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dinyatakan bahwa: *“every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life* (Setiap manusia mempunyai hak hidup yang bersifat melekat. Hak hidup ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang).³

Pidana mati adalah pidana yang terberat, hal ini dikarenakan pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya dapat dicabut ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 130.

³ Muhammad Rifai, *Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*, *Al-Maza'hib*, Volume 2, No. 2, Desember 2019, h.369.

Pandangan yang kontra terhadap penerapan hukuman mati (*abolitionism*) di Indonesia, memandang bahwasanya pidana mati sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 DUHAM. Sementara itu pandangan yang pro akan pidana mati beranggapan bahwa pidana mati masih harus dipertahankan dan diterapkan hanya pada kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi, untuk diterapkan, kelompok ini menganggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain. Perdebatan dua arus kuat tersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting keduanya adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan.⁴

Tidak ada permasalahan hukum yang lebih mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum selain perdebatan mengenai hukuman mati. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, sejak dahulu permasalahan ini telah membangkitkan respon dari setiap lapisan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya.⁵

Berbagai aturan baik hukum positif maupun hukum internasional menjunjung tinggi pengakuan atas hak untuk hidup. Namun polemik mengenai penerapan hukuman mati masih saja tetap ada. Terdapat kelompok yang menginginkan penghapusan hukuman mati dengan alasan hukuman mati tidak manusiawi. Namun, hukuman mati diperuntukkan hanya pada kasus tertentu saja atau kejahatan yang dinilai luar biasa.

⁴ Denny Latumaerissa, *Op.Cit*, h.89.

⁵ Pan Mohamad Faiz, *Hukuman Mati dan Hak Untuk Hidup*, Jurnal Hukum, Vol.1 Nomor 2 Thn 2018, h.5

Beberapa kelompok berpandangan bahwa hukuman mati tidak perlu dihapuskan, sebab para penjahat kelas kakap, pengedar narkoba dan obat terlarang, pembunuh sadis, pemerkosa atau pelaku pidana terduga teroris tidak akan segan-segan untuk melakukan tindak kejahatan berat terhadap orang karena hukumannya ringan sehingga kejahatan yang sadis tetap merajalela oleh karena lemahnya ppidanaannya. Dengan keberadaan hukuman mati kelompok yang lain meyakini bahwa keberadaannya efektif untuk mencegah kejahatan yang lebih besar. Dengan demikian, hukuman mati dianggap masih relevan untuk diterapkan tentu dengan cara yang lebih manusiawi dan ketersediaan regulasi yang mendukung agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.⁶

Hukuman mati sangat terkait dengan hak untuk hidup, terutama bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali, termaktub dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dilindungi oleh konstitusi dan merupakan hak dasar atau diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Hukuman mati di Indonesia merupakan jenis pidana pokok yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 Bab II KUHP disebutkan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana mati.

⁶*Ibid*, h.6.

2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan,
4. Pidana denda.⁷

Jenis pemidanaan berupa hukuman mati selain yang disebutkan dalam KUHP, juga terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme), serta Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia bukan tanpa alasan. Hak hidup memang harus dijunjung tinggi atas nama HAM akan tetapi kewajiban asasi atau dasar juga wajib untuk dilakukan. Perdebatan mengenai hukuman mati menghasilkan dua teori besar yaitu :

1. Teori *natural right* menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia sepanjang masa, sepanjang kehidupannya sejak dilahirkan sebagai manusia sampai meninggal.
2. Teori *cultural relativism* menjelaskan, bentuk HAM sangat deterministik pada manusia sebagai makhluk yang melahirkan kebudayaan, tradisi sosial dan peradaban sehingga menghasilkan ideologi yang berbeda.

Kedua teori ini melahirkan konsep HAM Universal dan HAM relatif. Abdur Rohim menjelaskan bahwa HAM dalam tataran teori kemudian masuk dalam wilayah praktek harus diatur dengan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa HAM dalam konteks Indonesia bersifat limitatif. Maka penjatuhan hukuman mati bagi

⁷ Soenarto Soebodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 16.

pelaku tindak pidana serius (*most serious crime*) tidak bertentangan dengan HAM, karena dalam konteks penegakan HAM di Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia.⁸

Pemberlakuan hukuman mati atau ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa atau kejahatan yang dianggap serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang karena dalam melakukan aksi kejahatannya telah melanggar hak hidup orang lain. Penjatuhan hukuman mati tersebut tentu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan yang rigit baik dari asas keadilan hukum maupun asas kepastian hukum.⁹

Konsep penegakan HAM di Indonesia bersifat limitatif dibatasi dengan kewajiban-kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana tegaknya hak asasi manusia.

Kewajiban dasar manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28J sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

⁸ Abdur Rahim, *Hukuman Mati (Problem Legalitas & Kemanusiaan*, Intrans Institute, Jakarta, 2015, h. 16.

⁹ *Ibid*, h.17.

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Ketentuan lain mengenai kewajiban-kewajiban dasar dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara (Pasal 67).
- (2) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 69 ayat 1).
- (3) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.(Pasal 69 ayat 2).
- (4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Pasal 70).

Kewajiban dasar merupakan bentuk implementasi dari pembatasan dari hak asasi manusia. Dalam hal penjatuhan hukuman mati, hak hidup pelaku dibatasi karena dalam melakukan kejahatan mereka telah melanggar HAM orang lain, khususnya melanggar hak hidup orang lain.

Perlindungan HAM merupakan tanggung jawab masing-masing negara. Isi yang tepat dari tugas-tugas HAM yang relevan pada berbagai negara bervariasi dengan ratifikasi negara-negara, tetapi tanggung jawab utama akan selalu sama, menghormati dan memastikan hak-hak dalam konvensi. Dengan demikian bukan sistem pemantauan internasional itu

yang gagal jika perlindungan HAM dalam negara tidak sebaik seharusnya, tetapi negara tersebut sendirilah yang harus disalahkan.¹⁰

Perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan hukuman mati juga disebabkan oleh perbedaan pandangan faham yang dianut oleh beberapa kelompok negara tentang pelaksanaan HAM di tiap negara, yaitu: ada kelompok negara yang menganut faham bahwa pelaksanaan HAM berdimensi universal dan ada yang menganut pelaksanaan HAM berdimensi partikular. Hukuman mati di negara tertentu masih diperlukan seperti Indonesia yang berpandangan kontekstual (berpegang pada nilai bangsa) masih mengakui adanya hukuman mati. Begitu pula dengan beberapa negara lain seperti Australia, Jerman, Italia, Mozambik dan Namibiasedangkan negara-negara yang lain justru telah menghilangkan hukuman mati seperti negara Belanda dan Swiss serta banyak lagi negara yang telah menghapuskan keberadaan hukuman mati.¹¹

Hak asasi manusia tidak hanya dianut oleh sistem hukum barat, akan tetapi juga dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Eksistensi hukum Islam dalam menetapkan hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan *al-masalih al-khamsah* yaitu lima pokok kemaslahatan

¹⁰ Philip Alston, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2018, h. 215.

¹¹ Warih Anjani, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1 No.2 Thn 2020, h.71.

dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta benda, keturunan atau kehormatan.¹²

Hukum Islam sesungguhnya membangun konsep dasar masyarakat yang berbudaya dengan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupannya, memelihara jiwa, kehormatan, kejujuran, dan menegakkan keadilan adalah sesuatu yang diperintahkan, maka disyariatkanlah hukum jihad sebagai upaya untuk memelihara kemaslahatan agama, seperti hukum *qishash* diarahkan untuk menjaga dan menjamin jiwa manusia, merupakan upaya untuk menolak kemafsadatan pada jiwa manusia. Sejarah peradaban manusia jenis kejahatan atau yang lazimnya dikenal dengan *jinayat* yang bersifat kekerasan terhadap jiwa manusia pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan.¹³

Pidana mati dalam hukum Islam merupakan hukuman terberat dari keseluruhan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab menyangkut jiwa manusia. Akibat adanya ancaman pidana mati dikarenakan adanya tindak pidana pembunuhan sengaja, zina muhsan, perampokan, pemberontak dan murtad.¹⁴

¹² Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal AL-ikhlas, Vol.1 Nomor 1 Thn 2018, h.91.

¹³ Maulana AbulA'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, h.51.

¹⁴ Rosma Yeti, *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 4, Februari 2020 h.493.

Pemberian pidana mati dalam Islam bukan semata-mata karena ingin balas dendam melainkan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum baik oleh pelakunya maupun masyarakat umum. Dimana kepentingannya bertujuan untuk memperbaiki dan sebagai pembelajaran untuk pelaku kejahatan termasuk masyarakat umum.¹⁵

Pidana mati bagi sebagian masyarakat modern menganggap bahwa pidana mati itu melanggar hak asasi manusia. Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidak bisa di kurangi. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia meskipun itu suatu ketetapan pidana mati yang telah berlaku disuatu negara hukum.¹⁶

Terlepas dari berbagai perdebatan atas pemberlakuan hukuman mati, Indonesia merupakan negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati di dalam Islam pun tetap diberlakukan untuk kejahatan tertentu khususnya tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang akan tetapi di dalam hukum Islam masih diberikan peluang untuk membatalkan pelaksanaan hukuman mati dengan syarat-syarat tertentu.

¹⁵ Ali Sodikin, *Hukum Qisas: Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2016, h. 155.

¹⁶ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, h. 10

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas perpektif hukum Islam terhadap hukuman mati di Indonesia dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati ?
3. Bagaimana penerapan hukuman mati berdasarkan hukum Islam terkait undang-undang hak asasi manusia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pelaksanaan pidana mati di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukuman mati berdasarkan hukum Islam terkait undang-undang hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana

tentang pidana mati di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penerapan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁷

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h.39-40.

relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁸

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2006, h. 24.

negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap

anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁹

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup²⁰. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²¹

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;

¹⁹Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

²¹ *Ibid*, h.7

- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²²

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²³. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²⁴.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁵

²² CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

²³ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

²⁴ *Ibid*

²⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.²⁶

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²⁷

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

²⁶ *Ibid*, h. 77

²⁷ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²⁸

c. Teori Tujuan Pidanaan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. ²⁹ Adapun yang menjadi tujuan pidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Hukum pidana setidaknya mengenal ada 3 (tiga) teori tentang pidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teori absolut (teori pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pidanaan. Setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif atau negatif. Perbuatan itu

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

²⁹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 19.

bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya tetapi jika perbuatannya itu bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela, dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang antisosial.³⁰

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pembedaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.³¹ Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri.

Teori ini berfokus pada hukuman/pembedaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.³² Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.³³

³⁰ *Ibid*, h.21.

³¹Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pembedaan*, USU Press, Medan, 2011, h. 31

³² Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

³³R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2014, h.23.

Bagi penganut teori ini, maka pembedaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant dan Muladi, keseimbangan moral itu dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan korban mendapatkan kompensasi sehingga dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.³⁴

Kant dalam bukunya *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre* dan Hegel dalam bukunya *Grundlinien der Philosophie des Rechts* sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan pembalasan sebagai dasar pembedaan. Kant melihat dalam pidana sesuatu yang dinamakan imperatif kategoris, yang berarti: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.³⁵

³⁴ Niniek Suparni, *Op.Cit*, h.24.

³⁵ Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*,halaman 32.

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.³⁶

2) Teori relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat. Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi

³⁶ *Ibid*, h.33.

kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).³⁷

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccaetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁸

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof romawi: "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).³⁹ Dengan demikian menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Ada 3 bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis. Tapi bagi utilitaris, faktor terpenting ialah bahwa suatu pembedaan dapat menghasilkan

³⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, h.34.

³⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 25

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, h. 16

konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory*, yaitu:

- a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean, “maksud dibalik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain” untuk kelak tidak melakukan kejahatan.
- b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada siterpidana.
- c) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu

untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.⁴⁰

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan ppidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang ppidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan ppidanaan.⁴¹

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.⁴² Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena

⁴⁰M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 44-45

⁴¹Ninieck Suparni, *Op.Cit*, h.29.

⁴²Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.⁴³

Adapun keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) adalah:

- a) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.
- b) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
- c) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- d) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.⁴⁴

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori relatif atau tujuan adalah:

- a) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum, maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
- b) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
- c) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.⁴⁵

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta

⁴³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992, h. 64.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 65.

⁴⁵ *Ibid.*

mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁴⁶ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁴⁷
- b. Konsepsi adalah pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya dan setiap konsep baru didapatkan dan diproses dengan konsep-konsep yang telah dimiliki.⁴⁸

⁴⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

⁴⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6.

⁴⁸ *Ibid*, h.481.

- c. Aplikasi adalah adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan.⁴⁹
- d. Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana Indonesia dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.⁵⁰ Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
- e. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁵¹
- f. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

⁴⁹ *Ibid*, h.139.

⁵⁰ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, h.19

⁵¹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah, Vol.17 No.2 Tahun 2017, h. 24

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵²

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum pelaksanaan pidana mati di Indonesia tercantum di dalam Pasal 10 KUHP karena pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati ini. Pelaksanaan pidana mati, dalam KUHP diatur dalam Pasal 11. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga dijamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Perspektif hukum Islam terhadap hukuman mati ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi pidana mati. Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah.

⁵² Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Garfika, Jakarta, 2013, h. 17

3. Penerapan hukuman mati di Indonesia relevan dengan pandangan hukum Islam. Seperti hukum Islam dalam prinsip *al-maslahat*, di Indonesia vonis hukuman mati bukan hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan berencana melainkan juga pada kejahatan lain yang dianggap sebagai kejahatan *ektra ordinary* seperti teroris, narkoba dan tindak pidana korupsi

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Tesis Kiki Marisa, NIM : 1420112002, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2017 dengan judul : Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan pidana mati terhadap pelaku korupsi menurut Undang-Undang dalam sistem pemidanaan di Indonesia ?
 - b. Bagaimanakah urgensi pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ?
 - c. Bagaimanakah pidana mati dalam perspektif HAM ?
2. Tesis Yan Aswari, NIM : 030710195, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2018, dengan judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimanakah bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati ?
 - b. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
 - c. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?
3. Tesis Salomo Tarigan, NIM : 8150408108, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2015 dengan judul : Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi ?

- b. Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia ?
- c. Bagaimanakah prospek kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵³ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁴ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁵⁵

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.⁵⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.⁵⁷

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada

⁵⁴Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

⁵⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁵⁶Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

⁵⁷ Ibrahim Johni, *Op. Cit*, h.336

norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵⁹

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁶⁰ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁶¹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

⁵⁸ *Ibid.* h.337.

⁵⁹ Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h. 39

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁶¹ *Ibid*, h. 95

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁶² Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

⁶²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁶³ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.⁶⁴
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.⁶⁵

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan

⁶³*Ibid*, hlm. 41

⁶⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

⁶⁵*Ibid*, h. 43

perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.⁶⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁶⁷ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁸

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

⁶⁶ *Ibid*, h. 98.

⁶⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

A. Hukuman Mati

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pasal 28 A menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Sementara itu, pasal 28 B ayat 2 menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Kedua ayat ini secara tegas mengamanatkan perlindungan atas hak hidup. Bahkan, dalam kedua ayat ini tidak hanya hak hidup semata. Namun disebutkan "mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Masih sejalan dengan dua ayat di atas, pasal 28 H ayat 1 mempertegas atas hak hidup. Disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 28 I ayat 1 menegaskan bahwa hak hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Disebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Sampai disini dapat

dilihat bahwa hak hidup adalah salah satu hak yang tercantum dalam konstitusi. Artinya, hak hidup adalah hak asasi manusia yang bersifat konstitusional.

Mempertegas tentang hak hidup dalam konstitusi, dalam Pasal 9 Undang–Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai berikut: “(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Mempertegas tentang hak hidup dalam konstitusi, dalam Pasal 9 Undang–Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai berikut: “(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. secara legal disebutkan dengan jelas bahwa hak hidup adalah salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini mempertegas dan memperjelas apa yang disebutkan dalam konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat 1,2, dan 3 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Sementara itu, pasal 53 ayat 1 UU menyebutkan sebagai berikut: “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Menurut pendapat SR. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah “penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum”.⁵ Selanjutnya menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁶ Menurut Pompe yang dikutip oleh SR. Sianturi menyebutkan bahwa pidana adalah “semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”.⁷

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka pidana harus :

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.⁸

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial yang :

⁵ SR.Sianturi., *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 2016, h.12

⁶ Roeslan Saleh., *Op.Cit*, h.5.

⁷ SR.Sianturi., *Op.Cit*, h.14.

⁸ Muladi., *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2012, h.22

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur :

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.¹⁰

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.¹¹

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. "Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

⁹ *Ibid.*, h.22

¹⁰ *Ibid.*, h.23

¹¹ *Ibid.*, h.24

Titel II Buku I KUH. Pidana yang berjudul 'hukuman' (*straffen*), tergambar sistim hukum pidana yang diturut di Indonesia.¹³ Sistim ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUH. Pidana 4 (empat) macam hukuman pokok, ditambah dengan 3 macam hukuman tambahan, yaitu :

1. Hukuman pokok, terdiri dari :
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Denda
2. Hukuman tambahan, yaitu :
 - a. Pencabuan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringannya tidak pidana yang dilakukan. Jika susunan jenis hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUH. Pidana itu ditinjau, maka hukuman-hukuman itu dapat diperinci lagi dalam :

1. Hukuman mati

Hukuman mati diatur dalam Pasal 11 KUHPidana, yang berbunyi : Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat

¹³ SR.Sianturi, *Op.Cit*, h. 21

penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.¹⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan budaya bangsa Indonesia serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.¹⁵

Hidup pasti berakhir dengan kematian. Itu suatu fakta yang tidak dapat dibantah. Meskipun tampaknya menakutkan, kematian kerap kali tidak menakutkan. Ungkapan di atas secara tidak berlebihan dapat pula diterapkan terhadap ancaman pidana mati.²⁰

Pengertian hukuman mati tersebut secara sangat sederhana, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan terhadap seorang terpidana dengan menghilangkan nyawa si terdakwa menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hukuman mati ini merupakan hukuman pokok yang paling berat dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati, selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman

¹⁴ R. Sosesilo, *KUH.Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2014, h.36

¹⁵ *Ibid*, h.37

²⁰ Djoko Prakoso, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.59

hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah, pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.

Terkenal ialah cerita-cerita yang menggambarkan keadaan di Perancis revolusinya pada penghabisan abad ke-18, dimana beberapa orang dalam suatu lapangan di muka umum menjalani hukuman mati dengan dipergunakan "*guillotine*", yaitu suatu barang tajam berat, yang dijatuhkan dari atas kepada leher seseorang.²¹

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut :

Hukuman mati berturut-turut dihapuskan tahun 1847 di Michigan, 1848 di San Mario, 1849 di Venezuela, 1852 di Rhode Islan,m 1853 di Weschounsin, 1859 di Toskane, 1864 di Columbia dan Rumania, 1870 di Belanda, 1880 di Costa Rica, 1887 di Maine, 1890 di Italia, 1922 di Lithania, 1926 di Uruguay, 1930 di Chili, 1933 di Denmark dan 1941 di New Zeland. Beberapa darinegara ini kemudian mengadakan kembali hukuman mati. Di Negara Belanda tahun 1870 hukuman matihanya ditiadakan bagi Peradilan Pidana Sipil. Peradilan Pidana Militer masih tetap mengenal hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan berat dengan syarat, bahwa menurut pendapat hakim keamanan Negara perlu dijatuhkan hukuman mati pada peristiwa tertentu.²²

Tahun 1943 Pemerintah Belanda mengadakan lagi hukuman mati dalam Peradilan Pidana Sipil, khusus untuk kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oleh penjahat perang di wilayah negeri Belanda di Eropa Daratan selama wilayah itu diduduki Tentara Jerman.²³

Tahun 1952 di Negeri Belanda dikeluarkan undang-undang tentang Hukum Pidana pada waktu perang, yang mempertahankan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukan selama perang atau yang hanya merupakan tindak pidana pada waktu perang. Ditentukan pula bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan

²¹ R.Wirjono Prodjodikoro., *Op.Cit* h.148

²² *Ibid*, h.148.

²³ *Ibid*., h.149

dengan suara bulat hakim, tetapi tidak lagi dengan syarat, bahwa Hakim Keamanan Negara menuntutnya.²⁴

Di Indonesia Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu membentuk KUHP pada tahun 1915 menyimpang dari sikapnya di negaranya sendiri dan mempertahankan hukuman mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat.

Menurut JE. Jonkers dalam buku karangannya "*Het Nederlandsch-Indisch Strafstelsel*" halaman 11 sebagaimana dikutip R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip kata-kata dari Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda (*Tweede Kamer*) pada waktu itu membicarakan rancangan KUHP Belanda, bahwa : "Negara mempunyai segala hak, negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban, termasuk pertama-tama mempertahankan tertib hukum."²⁵

Meskipun diakui adanya banyak keberatan terhadap hukuman mati, dipertahankannya didukung sebagai suatu "*noodrecht*" (hukum darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum tersebut untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan secara radikal.

Dipertimbangkan pula secara khusus, bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia dan juga orang-orang Timur Asing seperti Cina, Arab, India dan lain-lain takut dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut prevensi umum maupun prevensi khusus diharapkan ada lebih daya pencegah untuk melakukan kejahatan berat dari pada hukuman penjara seumur hidup.²⁶

²⁴ *Ibid.*,h.150

²⁵ *Ibid.*, h.150

²⁶ *Ibid.*, h.151

Keberatan yang terang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati, ialah bahwa hukuman ini tidak dapat diperbaiki lagi, apalagi kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu, berdasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar. Tetapi sekiranya kekeliruan ini jarang terjadi. Justru karena tentunya para hakim sudah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati. Lain dari pada itu di Indonesia hukuman mati masih perlu diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat.

Seperti diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata bahwa pidana mati itu hanya diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan berat kejahatan yang ditujukan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara termasuk golongan ini makar terhadap Presiden dan wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 104 KUH. Pidana, kejahatan terhadap jiwa orang yaitu pembunuhan dengan berencana (Pasal 340 KUH. Pidana). Sedangkan terhadap tindak pidana di luar KUH. Pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah dalam kasus narkoba dan psikotropika, terorisme dan tindak pidana dibidang ekonomi.

2. Hukuman penjara.

Hukuman penjara diatur dalam Pasal 12 KUH. Pidana. Jika ditelaah redaksi Pasal 12 KUH. Pidana tersebut akan dijumpai dua

macam hukuman penjara berdasarkan lamanya hukuman yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara. Hukuman penjara seumur hidup berarti si tersalah akan menghabiskan sisa hidupnya dengan menjalani hukuman penjara (dalam penjara). Adapun pidana penjara sementara bersifat sementara, artinya apabila si tersalah selesai menjalani masa hukuman yang harus dijalannya, ia akan bebas dari penjara dan kembali ke tengah masyarakat. Lama waktu pidana penjara sementara adalah minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun. Namun waktu lima belas tahun tersebut dapat diperpanjang menjadi dua puluh tahun, apabila terdapat sebab-sebab : hukuman ditambah, karena ada gabungan tindak pidana atau karena berulang-ulang membuat kejahatan (*recidive*) atau karena aturan pasal 52 (Pasal 12 (3) KUH. Pidana).

3. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan ini diatur dalam pasal 18 KUH. Pidana. Pada pokoknya hukuman ini hampir sama dengan hukuman penjara, namun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang penting dengan hukuman penjara adalah :

- a. Hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan dengan tidak semuanya terdapat tidak dapat dijalankan diluar daerah, dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu hukuman itu dijatuhkan.
- b. Orang yang dihukum penjara pekerjaannya lebih berat dari pada yang dihukum kurungan.
- c. Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak pistole, hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri, sedang yang dihukum penjara tidak punya.

“Pistole” adalah uang lama Perancis, yang dapat dipakai untuk membeli barang-barang.¹⁶

Hukuman kurungan ini lamanya minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Akan tetapi waktu yang satu tahun tersebut dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan apabila terdapat sebab-sebab : hukuman ditambah, karena ada gabungan tindak pidana atau karena berulang-ulang membuat kejahatan (*recidive*) atau karena aturan pasal 52 (Pasal 18 (2) KUH.Pidana).

2. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman yang dikenakan kepada harta kekayaan. Hukuman ini diatur pdalam Pasal 30 KUH.Pidana yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30 KUHPidana menyebutkan :

- (1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti ini sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam keputusan hakim ditentukan, bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah lamanya pun satu hari.

¹⁶ *Ibid.*, h.47

(5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikan, karena berapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada pasal 52.

(6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 ditentukan, bahwa mulai 14 April 1960 tiap-tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan baik dalam KUH. Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pengganti Undang-Undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali. Hukuman denda paling tinggi yang diancamkan dalam KUH. Pidana terdapat dalam Pasal 403, yaitu 150.000 rupiah.¹⁷

3. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi. Ayat penghabisan dari Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Diatur dalam Pasal 38 KUHP.

b. Penyitaan barang-barang tertentu

Pidana tambahan hanya ditambahkan pada pidana pokok, tetapi inipun ada pengecualiannya. Penyitaan barang-barang tertentu,

¹⁷ *Ibid.*, h.52

misalnya dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita (diatur dalam Pasal 39 KUHP)

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Jika hakim yakin akan perbuatan pidana dan kesalahannya tidak harus dijatuhi pidana pokok. Tetapi dalam menggunakan pidana tambahan hakim merdeka. Dia boleh menjatuhkan pidana tambahan, dan boleh pula tidak.

4. Pidana tutupan.

Pidana tutupan ini merupakan suatu pidana pokok yang telah dimasukkan dalam KUH. Pidana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946, Berita Negara Republik Indonesia II No. 24 halaman 287 dan 288. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah memasukkan pidana tutupan tersebut pada urutan kelima dari jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP.

5. Pidana Bersyarat.

Pidana bersyarat ataupun yang oleh praktisi hukum di Indonesia juga sering disebut sebagai hukuman percobaan itu berasal dari perkataan *voorcarelijke veroordeling* yang sebenarnya adalah lebih baik apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai pembedaan bersyarat.¹⁸

¹⁸ Muladi., *Op.Cit*, h.38

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pidana bersyarat di dalam pasal-pasal 14a-14f KUHP itu telah ditambahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Staatblad tahun 1925 Nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927. Pasal pertama yang mengatur masalah pidana bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah Pasal 14 a KUHP.¹⁹

Pemberian pidana mati terhadap seseorang merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena dalam undang-undang setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, termasuk orang yang terpidana mati.⁶⁹

Legalitas hukuman mati di Indonesia diperkuat dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3/PUU-V/2007 atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tanggal 30 Oktober 2007 yang menolak uji materi hukuman mati dalam UU Narkotika di atas dengan alasan :⁷⁰

1. Hukuman mati dalam UU Narkotika tersebut tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut kemutlakan, mesti dimaknai untuk menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang, yakni hak untuk hidup tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan (Pasal 69 dan Pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

¹⁹ *Ibid.*, h.39

⁶⁹ Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, h. 220.

⁷⁰ Ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 berikut penjelasannya.

2. Berbagai instrumen hukum internasional menunjukkan bahwa pemberlakuan pidana mati atau penghilangan nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan yang ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma hukum yang berlaku umum yang harus diterima oleh masyarakat internasional secara universal.
3. Dengan memberlakukan pidana mati di Indonesia terhadap kejahatan sebagaimana yang di atur dalam UU Narkotika Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang dilanggar. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud.

Dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia pada saat ini sedang ditelaah mengenai beberapa hal sebagai berikut:⁷¹

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan Terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;
5. Mahkamah menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) segeradilaksanakan sebagaimana mestinya

Ketentuan tentang pelaksanaan tentang pidana mati sebagaimana tersebut dalam pasal 11 KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.⁷²

⁷¹ Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, h. 221

⁷²R. Soesilo, *Op.Cit.*, h. 37.

Menurut Ismail Muhammad Djamil (1950), fakta telah membuktikan, bahwa risalah Islam (sejak permulaannya kota suci Mekah sudah memasukkan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran dasarnya bersamaan dengan penekanan masalah kewajiban manusia terhadap sesamanya. Oleh karenanya, kita dapat menemukan di berbagai surat dalam Kitab Suci Al Qur`an yang diturunkan pada awal-awal periode Mekkah, yang berbicara tentang pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berlaku pada masa itu. Al Qur`an tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu, tetapi juga memberikan motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah S.W.T : *“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh” (Q.S. At-Takwir : 8-9).*⁷³

Nabi Muhammad S.A.W. telah mengadakan berbagai tindakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Al Qur`an yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Selain itu, beliau telah memproklamasikan kesucian hak-hak asasi manusia ini untuk segala zaman ketika berkhotbah di depan kaum muslim pada waktu haji wada` (perpisahan), yakni sebagaimana diriwayatkan dalam H.R. Muslim (*“Kitab al-Hajj”*), sebagai berikut: *“Jiwamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini. Bertakwalah kepada Alloh dalam hal istri-istrimu*

⁷³ Makhrus Munajat, *Op.Cit.*, h. 222

dan perlakuan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan penolong-penolongmu yang setia. Tak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya kecuali berdasarkan atas ketakwaan dan kesalehannya. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Keunggulan itu tidak berarti orang Arab berada di atas orang nonArab dan begitu juga bukan nonArab di atas orang Arab. Keunggulan juga tidak dipunyai oleh orang kulit putih lebih dari orang kulit hitam dan begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Keunggulan ini berdasarkan atas ketakwaannya”⁷⁴

Islam memandang hak asasi manusia dalam kacamata theosentris (mengandung aspek ketuhanan dan hidupnya manusia dimaksudkan untuk mengabdikan kepada-Nya. Dengan kata lain HAM dalam pandangan Islam dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan di Barat, HAM lebih bertitik tolak kepada antroposentris dimana melihatnya dengan menyelaraskan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan terhadap individu semata.⁷⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa hukuman mati menurut pandangan Islam dan hak asasi manusia memiliki pandangan yang sama namun tidak serupa. Islam memandang hukuman mati dalam aspek ketuhanan Sedangkan hak asasi manusia yang dipelopori oleh negara barat melihatnya dari eksistensi manusia semata.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 224

⁷⁵ PAF.Lamintang, *Op.Cit.*, h. 9.

C. Penerapan Hukuman Mati

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana adalah “untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan”.³⁸

Tujuan hukuman dalam hukum positif pada dasarnya yaitu :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.³⁹

Penjatuhan hukuman, khususnya di Indonesia pada saat ini adalah rasa keadilan untuk masyarakat, perlindungan untuk masyarakat agar kehidupan dapat berjalan dengan lancar. Hukuman yang dijatuhkan juga harus sesuai dengan besarnya kesalahan yang dibuat pelaku. Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman itu mempunyai dua fungsi, yaitu :

³⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukuman Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h. 16

³⁹ *Ibid*, h. 18

1. Fungsi moral yang diwujudkan dalam bentuk pemuasan perasaan masyarakat untuk menjamin ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.
2. Fungsi sosial yang diwujudkan dalam usaha agar pelaku tindak pidana tidak melakukannya lagi.⁴⁰

Andi Hamzah dan Siti Rahayu menyebutkan tujuan hukuman yaitu “untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak berbuat kejahatan”.⁴¹ Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Indonesia sebagai negara hukum, berdiri berdasarkan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, banyak pro dan kontra ketika negara hukum ini berusaha menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa. Batas hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang yang telah melakukan kesalahan yang telah terbukti bersalah dengan keputusan pengadilan akan hukuman tersebut.

KUHP mengenal dua macam hukuman yaitu hukuman badan dan hukuman pembayaran sejumlah uang. Hukuman badan berupa hukuman mati atau hukuman penjara dan hukuman kurungan. Sedangkan hukuman pembayaran sejumlah uang berupa hukuman denda dan hukuman membayar biaya perkara. Dari jenis-jenis hukuman badan tersebut, hukuman terberat adalah hukuman mati.

Dari aspek Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 3/PUU-V/2007 pada intinya menyatakan hukuman

⁴⁰ *Ibid*, h.19

⁴¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Op.Cit*, h. 26

mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Tentang Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Tertentu menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati, dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.⁷⁶ MUI tidak menerangkan juga bahwa dalam hukum *Djinayah* (hukum syariah) terdakwa yang diancam pidana mati dapat membayar *diyat* (uang santunan) dan memperoleh ampunan dari keluarga korban, tidak dipidana mati.

Kedua pernyataan di atas secara tegas mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana mati bukanlah sesuatu yang secara dikotomi harus dipertentangkan dengan hak untuk hidup sebagai *non-derogable right* dari sudut hak asasi manusia. Meskipun demikian, perdebatan tentang pidana mati akan tetap dilakukan, karena secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan karena itu, pengambilan hak hidup seseorang, apapun bentuknya merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut.

Perdebatan tentang pidana mati juga tetap beralasan, karena realitanya, secara internasional dan regional, negara-negara di dunia sedang digiring untuk berada dalam satu pemikiran dan kesepakatan Bersama untuk menghapus hukuman mati. Berdasarkan Resolusi 2857 tahun 1971 dan Resolusi 32/61 tahun 1977, PBB telah mengambil

⁷⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005, tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Jakarta, 28 Juli 2005

langkah mengumumkan penghapusan pidana mati sebagai tujuan universal yang ingin dicapai, meskipun secara terbatas diberlakukan untuk beberapa kejahatan. Beberapa konvensi regional juga telah disepakati sebagai upaya mendorong penghapusan pidana mati, antara lain Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, dan Konvensi Amerika tentang hak-hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, sistem hukum di dunia semakin menjauh dari hukuman mati.⁷⁷

C. Pro dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia

Perdebatan tentang hukuman mati telah ada sejak jaman Cesare Beccaria di sekitar tahun 1780, yang pernah menyatakan menentang hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif.⁷⁸ Perdebatan tentang efektivitas pidana mati, khususnya bagi tindak pidana korupsi masih tetap terjadi. Perdebatan ini didasarkan pada asumsi apakah penjatuhan pidana mati efektif dalam menanggulangi kejahatan (korupsi).

Terdapat dua kelompok yang secara komprehensif mengajukan argumentasi, baik yang menentang (*abolisionis*) maupun yang mendukung (*retensionis*) hukuman mati.⁷⁹

1. Kelompok *abolisionis* mendasarkan argumennya pada beberapa alasan yaitu :

⁷⁷ *Ibid*, h.205.

⁷⁸ Beccaria, *Of Crime and Punishment*, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York, 1996, hal. 9.

⁷⁹ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h. 24

- a. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tahun 2000. Majelis Umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (*non-binding resolutions*) yang menghimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) akhirnya mewajibkan setiap negara mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pidana mati.
- b. Kelompok abolisionis juga menolak alasan kaum retensionis yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan karenanya akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya korupsi. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara hukuman mati dan tingkat korupsi. Sebaliknya, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional tahun 2011, justru negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati menempati ranking tertinggi sebagai negara yang relatif bersih dari korupsi, yaitu Selandia Baru (ranking 1), Denmark (2), dan Swedia (4).

2. Kelompok *retensionis* mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberikan efek cegah terhadap pejabat publik yang akan melakukan korupsi. Bila menyadari akan dihukum mati, pejabat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah. Berdasarkan data *United Nations Office on Drugs and Crime* pada tahun 2012, misalnya, tingkat kejahatan pembunuhan hanya 1,0 per 100.000 orang. Bandingkan dengan Finlandia 2,2, Belgia 1,7 dan Russia 10,2.

Indonesia adalah salah satu negara *retensionis* yang secara *de jure* maupun *de facto* mengakui adanya pidana mati. Kelompok *retensionis* di Indonesia berpendapat, hukuman mati terhadap koruptor tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Modderman seorang sarjana yang pro pidana mati berpendapat bahwa demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan.⁸⁰

Dasar argumentasi dari kedua kelompok ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan kebijakan penggunaan pidana mati dalam tindak

⁸⁰ *Ibid*, h.25.

pidana korupsi di masa yang akan datang. Dengan melihat realita bahwa Indonesia sekarang berada dalam masa darurat korupsi karena telah menyebabkan kemiskinan dan karenanya merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukuman mati masih perlu untuk tetap dirumuskan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Seorang terpidana yang dijatuhi hukuman mati akan dilaksanakan dengan menghilangkan nyawa terpidana. Berbagai cara eksekusi hukuman mati dilakukan dengan memenggal kepala, digantung, disetrum, dan ditembak, sedangkan negara kita menganut pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak mati. Sampai sekarang hukuman mati masih memegang peranan penting karena selain di KUHP, di luar KUHP juga menganut ancaman hukuman mati bagi para pelanggarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati masih dipandang sebagai obat yang mujarab yang berdampak pada pencegahan kejahatan karena dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengerikan.

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab 2 Pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati

terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

Indonesia sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak lepas dari penghamba Hak Asasi Manusia, oleh karena Indonesia masih mencantumkan pasal-pasal tentang pidana mati dalam produk peraturan perundang-undangannya, di samping harus diakui banyak pula yang pro terhadap pidana mati.⁴²

Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati adalah :

1. Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.
2. Sebagai Perwujudan pembalasan.
3. Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.
4. Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam penjara.
5. Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.⁴³

Baik yang kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua tertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum nasional. "Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang dibawah umur 18 tahun dan juga perempuan hamil".⁴⁴

⁴² Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2009. h.57

⁴³ *Ibid*, h.59

⁴⁴ *Ibid*, h.59

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa pelaku adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh adalah benar yaitu untuk membinasakan.

Fungsi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan salah satunya sebagai suatu pembelajaran tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan kejahatan yang sama. Hilangnya fungsi hukuman sebagaimana dipaparkan diatas, menimbulkan suatu harapan bahwa para aparat penegak hukum untuk bisa lebih berani dan tegas dalam memberikan keputusan hukumnya.

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali di gunakan oleh pengadilan, antara lain :

1. Hasil penerapan ancaman hukuman mati digunakan oleh rezim colonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim orde baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP.
2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba.

3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.⁴⁵

Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati.

Setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi.⁴⁶

Keputusan Presiden menolak grasi dari terpidana mati menjadi dasar dan bagian dari proses hukuman eksekusi hukuman mati. Konsistensi hukuman mati dalam kasus narkoba diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menolak permohonan untuk membatalkan hukuman mati. Dukungan terhadap hukuman mati karena dapat menimbulkan efek jera bagi pengedar nasional dan internasional. Hukuman mati ini sangat relevan dengan situasi darurat narkotika saat ini, meskipun masih ada perdebatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pengujian konstitusionalitas hukuman mati yang dijatuhkan pada 30

⁴⁵ *Ibid*, h.26

⁴⁶ Arief Barda Nawawi, *Op.Cit*, h.306

Oktober 2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam kesimpulan akhirnya Mahkamah Konstitusi berpendapat agar di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, beberapa hal harus sungguh-sungguh menjadi perhatian, yaitu:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.⁴⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda yang akan datang. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena “ hak setiap orang untuk hidup” sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang

⁴⁷ Sunardi, *Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati*, Jurnal Konstitusi Vol.1 Nomor 1 15 Juli 2017, h.81.

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Penerapan hukuman mati dilatarbelakangi dengan hadirnya alasan darurat bencana, darurat perlindungan anak dan darurat terhadap jumlah korban sehingga melahirkan respon untuk memberikan pemberatan hukuman demi kepentingan stabilitas nasional. Terdapat beberapa motif yang paling populer dalam alasan penggunaan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi, memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*), dan juga dianggap lebih hemat serta digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat.⁸¹

Hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁸² Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar, sangsi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat kejahatan itu dapat

⁸¹ Coulson, *The History Of Islamic Law*, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, P3M, Jakarta, 2017, h. 59

⁸² Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 139-146..

derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan dan pengajaran serta Pendidikan.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010, disebutkan bahwa tatacara pelaksanaan hukuman mati dibagi empat tahap sebagai berikut.:

1. Persiapan

Tahap persiapan dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari kejaksaan kepada kapolda, sesuai dengan daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan. Setelah menerima permintaan tertulis dari kejaksaan, kapolda memerintahkan Kepala Satuan Brimob Daerah untuk menyiapkan pelaksanaan hukuman mati. Dalam hal penentuan waktu dan tempat eksekusi di luar wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan, kapolda dan kejaksaan setempat berkoordinasi dengan kapolda dan kejaksaan yang menjadi tempat pelaksanaan hukuman mati. Menurut Pasal 6 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010, persiapan pelaksanaan hukuman mati meliputi:

- a. Personel (sehat jasmani dan rohani/mental, tidak ada hubungan darah/pertemanan/pemusuhan, kemampuan menembak kelas II,
- b. Materil (Persenjataan dan amunisi, kendaraan),
- c. Pelatihan (menembak dasar, 10-15 meter pada siang dan malam hari, menembak serentak, gladi)

2. Pengorganisasian

Tahap Pengorganisasian menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 diatur dengan pembagian regu. Regu penembak berjumlah 14

orang dan regu pendukung yang terdiri atas tim survey/perlengkapan (10 orang), pengawalan terpidana (10 orang), pengawalan pejabat (10 orang), penyesatan route (10 orang) dan pengamanan area (10 orang).

3. Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 dilaksanakan dengan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Terpidana diberikan pakaian bersih,
- b. Pada saat di bawah ke lokasi eksekusi terpidana di damping rohaniawan
- c. Regu pendukung telah siap di lokasi dua jam sebelum pelaksanaan eksekusi,
- d. Regu penembak telah siap di lokasi sejam sebelum pelaksanaan eksekusi,
- e. Regu penembak mengatur posisi, meletakkan 12 pucuk senjata laras panjang pada jarak 5-10 meter,
- f. Komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya ke jaksa eksekutor,
- g. Jaksa eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir,
- h. Setelah pemeriksaan selesai jaksa memerintahkan komandan pelaksana untuk melaksanakan,

- i. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak mengisi amunisi dan mengunci senjata sebanyak 12 pucuk senjata dengan mengisi tiga peluru tajam dan 9 peluru hampa,
- j. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu dua membawa terpidana ke posisi penembakan,
- k. Terpidana diberi kesempatan menenangkan diri didampingi rohaniawan,
- l. Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam,
- m. Dokter member tanda posisi jantung sebagai sasaran penembakan,
- n. Komandan regu 2 melaporkan kepada jaksa bahwa terpidana telah siap,
- o. Jaksa memberi isyarat kepada komandan pelaksana,
- p. Komandan pelaksana memberi isyarat kepada regu penembak,
- q. Komandan pelaksana mengambil posisi di samping kanan depan regu penembak,
- r. Komandan pelaksana mengambil sikap sempurna dan regu penembak mengambil sikap *sa/vo*
- s. Komandan pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat untuk membidik,
- t. Komandan pelaksana memberi isyarat untuk membuka kunci senjata,
- u. Komandan pelaksana menghentakkan pedang sebagai isyarat pelaksanaan penembakan serentak,

- v. Setelah penembakan selesai, komandan menyarunkan pedang, memerintahkan regu penembak melakukan penembakan pengakhir (dapat diulangi menurut keterangan dokter),
- w. Eksekusi mati dinyatakan selesai, komandan regu penembakan memerintahkan melepaskan magasin dan melaporkan hasil penembakan kepada jaksa eksekutor bahwa pelaksanaan pidana mati selesai.

4. Pengakhiran

Tahap pengakhiran menurut pasal 18 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 terdiri atas beberapa tahap yakni:

- a. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak
- b. Jaksa eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggotanya membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit,
- c. Regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan, membersihkan lokasi,
- d. Semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh komandan regu masing-masing.